

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 02 TAHUN 2012  
TANGGAL        MEI 2012

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- I. Besarnya tarif retribusi untuk barang bergerak adalah sebagai berikut :
- a. Pemakaian/Penggunaan Bus setiap satu hari sesuai tujuan adalah:
- 1) Bus Mini Dinas Pariwisata, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| - Kotabaru-Banjarmasin     | Rp. 150.000,- |
| - Kotabaru-Rantau          | Rp. 250.000,- |
| - Kotabaru-Kandangan       | Rp. 250.000,- |
| - Kotabaru-Barabai         | Rp. 250.000,- |
| - Kotabaru-Amuntai         | Rp. 250.000,- |
| - Kotabaru-Tanjung         | Rp. 300.000,- |
| - Kotabaru-Pelaihari       | Rp. 100.000,- |
| - Kotabaru-Sungai Danau    | Rp. 100.000,- |
| - Kotabaru-Pagatan         | Rp. 100.000,- |
| - Kotabaru-Batu Licin      | Rp. 100.000,- |
| - Kotabaru-Martapura       | Rp. 200.000,- |
| - Kotabaru-Marabahan       | Rp. 150.000,- |
| - Kotabaru-Jembatan Barito | Rp. 150.000,- |
| - Kotabaru-Riam Kanan      | Rp. 150.000,- |
| - Kotabaru-Bajuin          | Rp. 150.000,- |
| - Kotabaru-Takisung        | Rp. 100.000,- |
| - Kotabaru-Batakan         | Rp. 100.000,- |
| - Kotabaru-Swarangan       | Rp. 250.000,- |
| - Kotabaru-Batu Apu        | Rp. 250.000,- |
| - Kotabaru-Loksado         | Rp. 250.000,- |
| - Kotabaru-Pagat           | Rp. 250.000,- |
| - Kotabaru-Kapuas          | Rp. 300.000,- |
| - Kotabaru-Palangkaraya    | Rp. 300.000,- |
| - Kotabaru-Sampit          | Rp. 300.000,- |
| - Kotabaru-Pangkalan Bun   | Rp. 300.000,- |
| - Kotabaru-Balikpapan      | Rp. 300.000,- |
| - Kotabaru-Samarinda       | Rp. 300.000,- |
- 2) Bus Dinas Perhubungan kapasitas 29 orang
- Dalam Provinsi Kalimantan Selatan :
- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| ➤ Kotabaru-Tanjung     | Rp. 300.000,- |
| ➤ Kotabaru-Balangan    | Rp. 300.000,- |
| ➤ Kotabaru-Amuntai     | Rp. 300.000,- |
| ➤ Kotabaru-Barabai     | Rp. 300.000,- |
| ➤ Kotabaru-Kandangan   | Rp. 300.000,- |
| ➤ Kotabaru-Rantau      | Rp. 300.000,- |
| ➤ Kotabaru-Banjarmasin | Rp. 200.000,- |
| ➤ Kotabaru-Martapura   | Rp. 200.000,- |
| ➤ Kotabaru-Banjarbaru  | Rp. 200.000,- |
| ➤ Kotabaru-Tanah Bumbu | Rp. 150.000,- |
| ➤ Kotabaru-Tanah Laut  | Rp. 150.000,- |

- Luar Provinsi Kalimantan Selatan :
  - Kotabaru-Tanah Gerogot        Rp. 400.000,-
  - Kotabaru-Balikpapan        Rp. 500.000,-
  - Kotabaru-Samarinda        Rp. 500.000,-
  - Kotabaru-Tenggarong        Rp. 500.000,-

b. pemakaian/penggunaan alat-alat berat untuk setiap per jam adalah :

NO.	JENIS PERALATAN	KAPASITAS	TARIF (Rp)
1	2	3	4
1.	Bulldozer Case 1150 G (1996)	110 HP	200.000
2.	Wheel Excavator PW 100-3 (1991)	0,4 M <sup>3</sup>	175.000
3.	Wheel Loader TCM (1991)	1,2 M <sup>3</sup>	175.000
4.	Wheel Loader Kawasaki 60 Z IV (1999)	1,2 M <sup>3</sup>	200.000
5.	Motor Grader Komatsu GD 511 A/I (1989)	100 HP	300.000
6.	Motor Grader Mitsubishi MG 230 (1996)	110 HP	300.000
7.	Three Roler BBR-8-STW (1999)	6 - 8 TON	250.000
8.	Baby Roller Maiwa MG-7 (1999)	1 TON	50.000
9.	Tire Roller Kawasaki KR 20 Z (1989)	6 TON	175.000
10.	Vibrating Roller Dynapac (1991)	2 - 4 TON	150.000
11.	Vibrating Roller MGB-1	2 - 2,5 TON	150.000
12.	Vibrating Plate Compactor	1,5 TON	75.000
13.	Dump Truck Isuzu 120 PS (2010)	3,5 TON	60.000
14.	Dump Truck Mitsubishi FE 349 (2010)	3,5 TON	60.000
15.	Air Compressor XA5-65 (1996)	125 CF	100.000
16.	Aspalt Spayer (1991)	200 Liter	75.000
17.	Stone Crusher Bukaka BCS-30 (1996)	30 TPH	150.000
18.	AMP Mini Portable (2005)	1 M <sup>3</sup>	50.000
19.	Excavator 320 D Cat (2008)	1 M <sup>3</sup>	350.000
20.	Stoom Vibro Bomag (2008)	10 TON	300.000
21.	Stoom Vibro Bomag (2011)	10 TON	300.000
22.	Excavator EC 210B VOLVO (2011)	1 M <sup>3</sup>	350.000
23.	Stoom Vibro SD 100DC VOLVO (1) (2009)	10 TON	300.000
24.	Stoom Vibro SD 100DC VOLVO (2) (2009)	10 TON	300.000
25.	Dump Truck HINO 130 HD (2009)	4 TON	60.000

\* Catatan : Pemakaian alat berat selama 1 hari = 7 jam

- II. Besarnya tarif retribusi barang-barang tidak bergerak adalah sebagai berikut:
1. Pemakaian / penggunaan tanah-tanah milik daerah adalah :

Klasifikasi Kelautan dan Perikanan :

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Sewa Penggunaan Tanah di Lokasi PPI 1) Kegiatan swasta 2) Instansi Pemerintah Non DKP lewat Hak Pinjam Pakai	10.000,- -	Per M <sup>2</sup> /Bulan -
2.	Jasa Usaha Pelayanan Perlengkapan Kapal Nelayan - Lahan Perbengkelan	10.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan
3.	Jasa Usaha Pelayanan Penyediaan Tempat Usaha Perdagangan/kios-kios, warung, kantin, alat-alat perikanan	2.000,-	Per M <sup>2</sup> /Bulan

2. Pemakaian/ penggunaan bangunan milik daerah :

- a. Untuk objek wisata Pantai Gedambaan
  - Panggung/pentas sebesar Rp. 100.000,-/hari
  - Pondokan sebesar Rp. 175.000,-/hari
  - Pondokan tempat makan dan kolam pancing/service sebesar Rp. 5.000,-/sekali pakai
  - Warung sebesar Rp. 75.000,-/bulan
  - Shelter sebesar Rp. 5.000,-/sekali pakai
  - Ruang makan dan ruang karaoke sebesar Rp. 100.000,-/bulan
  - Warung tenda sebesar Rp. 50.000,-/kegiatan
- b. Untuk objek wisata Tumpang Dua Sebelimbingan
  - Panggung/pentas sebesar Rp. 100.000,-/hari
  - Warung sebesar Rp. 75.000,-/bulan
  - Shelter sebesar Rp. 5.000,-/sekali pakai
- c. Untuk objek wisata kota Siring laut
  - Panggung/pentas sebesar Rp. 150.000,-/hari
  - Tempat lokasi warung tenda dan permainan anak sebesar Rp. 200.000,-/tahun
  - Retribusi harian masuk objek wisata bagi pedagang sebesar Rp. 2.000/pedagang/karcis
  - Sewa lokasi lapangan sebesar Rp. 5.000,-/meter/hari
- d. Kerangka Billboard/Media Billboard milik Pemerintah Daerah

Jangka waktu Sewa	Kawasan Khusus	Kawasan Umum	Kawasan Sendiri
1. Perhari	Rp. 78.000,-	Rp 58.500,-	Rp 52.000,-
2. Perbulan	Rp.2.210.000,-	Rp 1.625.000,-	Rp 1.560.000,-
3. Pertahun	Rp.26.000.000,-	Rp 19.500.000,-	Rp 18.200.000,-

e. Panggung Spanduk/Tempat Pemasangan Spanduk

Jangka waktu Sewa	Kawasan Khusus	Kawasan Umum	Kawasan Sendiri
1. Perhari/M²	Rp. 325,-	Rp. 260,-	Rp. 195,-
2. Perbulan/M²	Rp. 6.500,-	Rp 3. 900,-	Rp 3.250,-
3. Pertahun/M²	Rp. 78.000,-	Rp. 65.000,-	Rp. 52.000,-

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 02 TAHUN 2012  
TANGGAL MEI 2012

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan dan fasilitas lainnya ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan		
	a. Luas sampai dengan 1 M <sup>2</sup>	2.000,-	Per M <sup>2</sup> / Tahun
	b. Luas ≥ 1 M <sup>2</sup>	5.000,-	Per M <sup>2</sup> / Tahun
2.	Pelayanan Air Bersih		
	- PDAM	500,-	Per kubik
	- Sumber Sendiri	300,-	Per kubik
3.	Pemakaian Fasilitas WC dan kamar mandi		
	- Buang air besar	1.000,-	Sekali pakai
	- Buang air kecil	1.000,-	Sekali pakai
	- Mandi	2.000,-	Sekali pakai
4.	Pelayanan Parkir		
	- Roda 2	1.000,-	Sekali parkir
	- Roda 4	2.000,-	Sekali parkir
	- Pick Up	10.000,-	Sekali bongkar muat
	- Truk dan sejenisnya	15.000,-	Sekali bongkar muat
5.	Jasa Tambat		
	- Kapal Nelayan	25.000,-	Per unit/per hari
	- Docking		
	a. 1 – 6 GT	10.000,-	Per hari
	b. 7 – 35 GT	20.000,-	Per hari
	c. > 36 GT	50.000,-	Per hari

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 02 TAHUN 2012  
TANGGAL        MEI 2012

Struktur besarnya tarif Retribusi Terminal dan Fasilitas lainnya ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Retribusi Kendaraan umum masuk terminal	Angkutan kota/ Angkutan Pedesaan - Otolet - Bus Kecil (seat max 12) - Bus Kota (seat max 25)  Angkutan Antar kota - Bus Kecil (seat max 12) - Bus Sedang (seat max25) - Bus Besar	1.000,- 2.000,- 3.000,-  2.000,- 3.500,- 3.000,-	sekali masuk sekali masuk sekali masuk  sekali masuk sekali masuk sekali masuk
2.	Penyediaan Tempat Kegiatan usaha dan Fasilitas Lainnya	Penyewaan Tempat Kegiatan Usaha - Ruko (ukuran 1M <sup>2</sup> ) - Toko (ukuran 1 M <sup>2</sup> ) - Kios (ukuran 1 M <sup>2</sup> ) - Los (ukuran 1 M <sup>2</sup> ) - Toilet ➤ buang air kecil ➤ buang air besar ➤ mandi	15.000,- 10.000,- 6.000,- 2.000,-  1.000,- 1.000,- 2.000,-	per bulan per bulan per bulan per bulan  sekali masuk sekali masuk sekali masuk

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 02 TAHUN 2012  
TANGGAL        MEI 2012

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan roda 2 (dua) :
  - Sekali parkir dikenakan biaya sebesar Rp. 1.000,-
  - Dua jam berikutnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 1.000,-
  - Dua jam berikutnya dan seterusnya dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000,-
- b. Kendaraan roda 4 (empat), mobil box dan sejenisnya :
  - Sekali parkir dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000,-
  - Satu jam berikutnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 1.000,-
  - Dua jam berikutnya dan seterusnya dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000,-
- c. Mobil Truck :
  - Sekali parkir dikenakan biaya sebesar Rp. 3.000,-
  - Dua jam berikutnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 2.000,-
  - Dua jam berikutnya dan seterusnya dikenakan biaya sebesar Rp. 7.000,-

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 02 TAHUN 2012  
TANGGAL        MEI 2012

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/Villa ditetapkan sebagai berikut :

1. Mess Sa-Ijaan di Banjarmasin :
  - a. Kamar AC : Rp. 60.000,- /malam/kamar
  - b. Kamar non AC : Rp. 20.000,- /malam/per orang
2. Mess Sa-Ijaan Kotabaru :
  - a. Kamar VIP : Rp. 110.000,- /malam/kamar
  - b. Kamar Standar : Rp. 77.000,-/malam/kamar
  - c. Ekonomi : Rp. 55.000,-/malam/kamar

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 02 TAHUN 2012  
TANGGAL MEI 2012

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Pemotongan Hewan ditetapkan sebagai berikut :

A. Biaya tempat pemotongan :

- |                        |         |                  |
|------------------------|---------|------------------|
| 1. Lembu, kerbau, Kuda | sebesar | Rp. 6.000,-/ekor |
| 2. Kambing atau Domba  | sebesar | Rp. 2.000,-/ekor |

B. Biaya pemeriksaan kesehatan hewan/ternak :

- |                        |         |                   |
|------------------------|---------|-------------------|
| 1. Lembu, Kerbau, Kuda | sebesar | Rp. 10.000,-/ekor |
| 2. Kambing atau Domba  | sebesar | Rp. 3.000,-/ekor  |

C. Retribusi sewa kandang ternak :

- |                       |         |                       |
|-----------------------|---------|-----------------------|
| 1. Sapi, kerbau, kuda | sebesar | Rp. 3.000,-/hari/ekor |
| 2. Kambing atau domba | sebesar | Rp. 2.000,-/hari/ekor |

D. Hewan yang akan dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat tidak dikenakan retribusi.

E. Untuk memotong hewan, pemilik hewan harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan yang sah dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang diketahui oleh Petugas Dinas Peternakan setempat.

F. Untuk setiap jual beli ternak, pemilik ternak harus memiliki surat keterangan jual beli ternak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan diketahui oleh Petugas Dinas Peternakan setempat.

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI



LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 02 TAHUN 2012  
TANGGAL MEI 2012

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I.	JASA KEPELABUHANAN		
I.	Jasa Pelayanan Kapal		
A.	Jasa Labuh		
	1) Pelabuhan Umum :		
	a. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga		
	(1) Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 hari	US \$       0,035
	(2) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp         40,00
	(3) Kapal pelayanan rakyat atau Kapal Perintis	Per GT per 15 hari	Rp         20,00
	(4) Kapal yang melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan		
	a) Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per bulan	Rp         70,00
	b) Kapal pelayanan rakyat atau kapal perintis	Per GT per bulan	Rp         35,00
	b. Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga		
	(1) Kapal angkutan luar negeri	Per GT per 15 hari	US \$       0,018
	(2) Kapal angkutan dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp         20,00
	(3) Kapal pelayanan rakyat atau Kapal Perintis	Per GT per 15 hari	Rp         10,00
	2) Kapal yang melakukan kegiatan di dermaga untuk kepentingan sendiri dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah :		
	a. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per 15 hari	US \$       0,021
	b. Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT per 15 hari	Rp         25,00
B.	Jasa Pemanduan di Pelabuhan Umum, di Dermaga untuk Kepentingan Sendiri dan di Pelabuhan Khusus		
	1) Kelompok I		
	Pemanduan dengan jarak 0 s/d 10 mil		
	a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		
	(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	US \$       27,00
	(2) Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	US \$       0,012
	b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
	(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	Rp    33.000,00
	(2) Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	Rp         14,00
	2) Kelompok II		
	Pemandu dengan jarak 10 mil s/d 20 mil		
	a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		
	(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	US \$       30,00
	(2) Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	US \$       0,012
	b. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri		
	(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	Rp    36.000,00
	(2) Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	Rp         14,00
	3) Kelompok III		
	Pemanduan dengan jarak di atas 20 mil		
	a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		
	(1) Ukuran 500 GT s/d 1000 GT	Per kapal per gerakan	US \$       33,00
	(2) Diatas 1000 GT, tiap kelebihan GT ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	US \$       0,012

[illegible]

	b) Tambahan Breashing, Dolphin, Pelampung (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (3) Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal Perintis c) Tambahan Pinggiran/Talud (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (3) Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per etmal Per GT per etmal Per GT per etmal	US \$ Rp Rp	0,020 20,00 10,00
	2. Kapal yang Melakukan Kegiatan di Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan Terminal Khusus (TERSUS) milik Pemerintah Daerah a) Tambatan Dermaga (Besi, beton dan Kayu) (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (3) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis b) Tambahan Breashing, Dolphin, Pelampung (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (3) Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal Perintis c) Tambahan Pinggiran/Talud (1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri (3) Kapal Pelayanan Rakyat/Kapal Perintis	Per GT per etmal Per GT per etmal Per GT per etmal  Per GT per etmal Per GT per etmal Per GT per etmal  Per GT per etmal Per GT per etmal Per GT per etmal	US \$ Rp Rp  US \$ Rp Rp  US \$ Rp Rp	0,005 10,00 0,00  0,0175 15,00 7,50  0,015 10,00 5,00  0,0025 5,00 0,00
II.	Jasa Pelayanan Barang			
A.	Jasa Dermaga 1. Barang yang dibongkar/dimuat melalui pelabuhan umum a) Barang ekspor dan import b) Barang antar pulau (1) Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula) (2) Barang lainnya c) Hewan (1) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (2) Kambing, babi dan sejenisnya 2. Barang yang dibongkar/dimuat melalui Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) dan di Pelabuhan Khusus (PELSUS) milik Pemerintah Daerah a) Barang yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri b) Barang kepentingan umum termasuk barang yang berdasarkan dokumen angkutan bukan barang kepentingan sendiri (1) Barang ekspor dan impor (2) Barang antar pulau (a) Garam, pupuk, dan barang Bulog (beras dan gula) (b) Barang lainnya (3) Hewan (a) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya (b) Kambing, babi dan sejenisnya	Per Ton m³   Per Ton m³ Per Ton m³  Per Ekor Per Ekor  Per Ton m³  Per Ton m³ Per Ton m³ Per Ekor Per Ekor	Rp  Rp Rp  Rp Rp  Rp  Rp Rp Rp Rp Rp	550,00  175,00 350,00  350,00 200,00  0,00  275,00 87,50 175,00 175,00 100,00

B.	Jasa Penumpukan di Pelabuhan Umum		
	1. Gudang tertutup	Per Ton m <sup>3</sup> Per Hari	Rp 80,00
	2. Lapangan	Per Ton m <sup>3</sup> Per Hari	Rp 60,00
	3. Penyimpanan hewan		
	a) Kerbau, sapi, kuda, dan sejenisnya	Per Ekor Per Hari	Rp 200,00
	b) Kambing, babi dan sejenisnya	Per Ekor Per Hari	Rp 125,00
	4. Peti kemas (container)		
	a) Ukuran 20'		
	(1) Kosong	Per Unit Per Hari	Rp 1.500,00
	(2) Isi	Per Unit Per Hari	Rp 3.000,00
	b) Ukuran 40'		
	(1) Kosong	Per Unit Per Hari	Rp 3.000,00
	(2) Isi	Per Unit Per Hari	Rp 6.000,00
	c) Ukuran di atas 40'		
	(1) Kosong	Per Unit Per Hari	Rp 6.000,00
	(2) Isi	Per Unit Per Hari	Rp 12.000,00
	5. Chasis		
	a) Ukuran 20'	Per Unit Per Hari	Rp 750,00
	b) Ukuran 40'	Per Unit Per Hari	Rp 1.500,00
	c) Ukuran di atas 40'	Per Unit Per Hari	Rp 3.000,00
III.	Jasa Pelayanan Alat		
	Apabila Menggunakan Alat yang dimiliki Pelabuhan		
	1. Alat Mekanik		
	a) Sewa Forklift		
	(1) s/d 2 ton	Per Unit Per jam	Rp 5.000,00
	(2) lebih dari 2 ton s/d 3 ton	Per Unit Per jam	Rp 6.500,00
	(3) lebih dari 3 ton s/d 6 ton	Per Unit Per jam	Rp 7.500,00
	(4) lebih dari 6 ton s/d 7 ton	Per Unit Per jam	Rp 13.000,00
	(5) lebih dari 7 ton s/d 10 ton	Per Unit Per jam	Rp 22.000,00
	(6) lebih dari 10 ton	Per Unit Per jam	Rp 23.000,00
	b) Sewa Kren Derek (Mobil Crane)		
	(1) s/d 3 ton	Per Unit Per jam	Rp 5.000,00
	(2) lebih dari 3 ton s/d 7 ton	Per Unit Per jam	Rp 12.000,00
	(3) lebih dari 7 ton s/d 15 ton	Per Unit Per jam	Rp 35.000,00
	(4) lebih dari 15 ton s/d 25 ton	Per Unit Per jam	Rp 45.000,00
	(5) lebih dari 25 ton	Per Unit Per jam	Rp 65.000,00
	c) Motor Boat		
	(1) s/d 60 PK	Per Unit Per jam	Rp 22.000,00
	(2) Lebih dari 60 PK	Per Unit Per jam	Rp 32.000,00
	2. Alat Non Mekanik		
	Gerobak Dorong	Per Unit Per jam	Rp 500,00
IV.	Pelayanan Jasa Kepelabuhanan lainnya		
A.	Sewa tanah dan penggunaan perairan, ruangan dan pelayanan air bersih		
	1. Untuk bangunan-bangunan Industri Galangan dan Dock Kapal		
	a) Persewaan tanah pelabuhan	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp 1.000,00
	b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp 250,00
	c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp 250,00
	2. Untuk bangunan-bangunan industri Perusahaan-perusahaan		
	a) Persewaan tanah pelabuhan	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp 1.500,00
	b) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp 250,00
	c) Penggunaan perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya di atas air pada pelabuhan khusus	Per M <sup>2</sup> Per Tahun	Rp 250,00

	3. Untuk kepentingan lainnya a) Toko, warung dan sejenisnya b) Perumahan pelabuhan 4. Sewa ruangan pelabuhan 5. Pelayanan air	Per M <sup>2</sup> Per Tahun Per M <sup>2</sup> Per Tahun Per M <sup>2</sup> Per Tahun Per tarif PDAM setempat	Rp 500,00 Rp 250,00 Rp 5.000,00 + 20% dari tarif PDAM
B.	Pelayanan Terminal Penumpang Kapal Laut 1. Terminal Penumpang Kelas A a) Penumpang yang berangkat b) Pengantar/Penjemput 2. Terminal Penumpang Kelas B a) Penumpang yang berangkat b) Pengantar/Penjemput 3. Terminal Penumpang Kelas C a) Penumpang yang berangkat b) Pengantar/Penjemput	Per orang Per orang persekali masuk Per orang Per orang persekali masuk Per orang Per orang persekali masuk	Rp 1.500,00 Rp 1.000,00 Rp 1.000,00 Rp 500,00 Rp 500,00 Rp 250,00
C.	Pas Orang 1. Pas harian halaman 2. Pas tetap	Per orang per sekali masuk Per orang per bulan	Rp 200,00 Rp 3.000,00
D.	Pas Kendaraan (termasuk uang parkir) 1. Pas harian a) Trailer, Truk gandengan b) Truk, Bus besar c) Pick up, Minibus, Sedan dan Jeep d) Sepeda Motor e) Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda 2. Pas Tetap a) Trailer, Truk gendeng b) Truk, Bus besar c) Pick Up, Minibus, Sedan dan Jeep d) Sepeda Motor e) Gerobak, Cikar, Dokar, Sepeda	Per unit dan pengemudi + kenek per sekali masuk Per unit dan pengemudi + kenek per sekali masuk Per unit dan pengemudi per sekali masuk Per unit dan pengemudi per sekali masuk Per unit dan pengemudi per sekali masuk Per unit per bulan Per unit per tahun Per unit per bulan Per unit per tahun Per unit per bulan Per unit per tahun Per unit per bulan Per unit per tahun Per unit per bulan Per unit per tahun	Rp 600,00 Rp 500,00 Rp 400,00 Rp 200,00 Rp 100,00 Rp 12.000,00 Rp 120.000,00 Rp 10.000,00 Rp 100.000,00 Rp 8.000,00 Rp 80.000,00 Rp 4.000,00 Rp 40.000,00 Rp 2.000,00 Rp 20.000,00

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 02 TAHUN 2012  
TANGGAL MEI 2012

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan sebagai berikut :

A. Tempat Rekreasi

No	Nama Tempat Wisata	Lokasi	Tarif Retribusi
1.	Wisata Pantai Gedambaan	Desa Gedambaan	1. Masuk objek wisata pada hari biasa sebesar Rp. 2.500,-/orang 2. Masuk objek wisata pada hari minggu/ libur sebesar Rp. 5.000,/orang
2.	Wisata Pantai Gedambaan Gokadt	Desa Gedambaan	3. Tarif yang dikenakan 3 (tiga) putaran Rp.15.000/ orang
3.	Wisata Kolam Renang	Desa Gedambaan	4. Masuk objek wisata sebesar Rp. 5.000,- /orang
4.	Wisata Tumpang Dua	Desa Sebelimbingan	5. Masuk objek wisata pada hari biasa sebesar Rp. 1.000,-/orang 6. Masuk objek wisata pada hari minggu/libur sebesar Rp. 2.500,- /orang